

ANALISIS PENERAPAN PSAK 409 AKUNTANSI ZAKAT DALAM PENGELOLAAN ZAKAT PADA LAZ BAITUL MAAL HIDAYATULLAH (BMH) PUSAT

Ahmad Fahmi Abyan¹, Muhibban², Nur Hasan³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa Bogor

Email: fahmiabyann@gmail.com¹, afaafu123@gmail.com², nurhasn87@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 409 dalam pengelolaan zakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Baitul Maal Hidayatullah Pusat. PSAK 409 mengatur tentang akuntansi zakat, yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaporan keuangan zakat secara transparan. Studi ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengevaluasi bagaimana PSAK 409 diterapkan dalam praktik pengelolaan zakat oleh LAZ Baitul Maal Hidayatullah Pusat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 409 pada LAZ tersebut mencakup pencatatan, pengukuran, dan pelaporan zakat yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi, seperti kebutuhan akan pelatihan lebih lanjut untuk staf dan peningkatan sistem informasi akuntansi zakat. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap PSAK 409, serta untuk memperbaiki sistem pengelolaan zakat agar lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci: PSAK 409, Pengelolaan Zakat, LAZ Baitul Maal Hidayatullah.

Abstract

This research aims to analyze the implementation of the Financial Accounting Standards Statement (PSAK) 409 in the management of zakat at the Baitul Maal Hidayatullah Central Zakat Management Institution (LAZ). PSAK 409 regulates the accounting of zakat, which aims to provide guidance in the transparent financial reporting of zakat. This study uses qualitative analysis methods with a case study approach to evaluate how PSAK 409 is applied in the practice of zakat management by LAZ Baitul Maal Hidayatullah Pusat. Research findings indicate that the implementation of PSAK 409 in the LAZ includes the recording, measurement, and reporting of zakat in accordance with applicable accounting standards. However, there are several challenges in the implementation, such as the need for further training for staff and improvements to the zakat accounting information system. This research provides recommendations to improve understanding and compliance with PSAK 409, as well as to enhance the management system of zakat to make it more effective and efficient.

Keywords: PSAK 409, Management of Zakat, LAZ Baitul Maal Hidayatullah.

A. PENDAHULUAN

Umat muslim merupakan agama mayoritas di negara Indonesia, juga yang terbanyak di dunia melebihi Pakistan dan India. Mayoritas islam ini juga dilihat berdasarkan demografik, dari segi kultural seperti melaksanakan ibadah salat, membaca Al-Qur'an, berinfaq, sedekah, dan membayar zakat telah melekat pada tradisi terkhususnya penduduk muslim di Indonesia. Dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Allah memerintahkan hambanya untuk berzakat yang dalam pelaksanaannya, zakat harus mempunyai akuntabilitas dan transparansi. Pada pendistribusian zakat juga terdapat hukum-hukum dan akad tertentu agar pengaplikasiannya sesuai dengan syariat dan undang-undang yang berlaku. Hal-hal tersebut adalah krusial bagi Lembaga pengelola zakat (P & Umah, 2011).

Salah satu fungsi zakat adalah menjadi tolak ukur dalam pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak orang yang membayar zakat maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi pada negara tersebut. Manfaat dari zakat ini bisa dirasakan dalam jangka panjang oleh mustahik, sehingga diharapkan mustahik bisa menjadi muzakki dengan memiliki kemandirian ekonomi. Untuk itu, pelaksanaan zakat ini harus dilakukan oleh pihak atau Lembaga yang berkompeten (Asnaini, 2008) salah satunya yaitu LAZ Baitul Maal Hidayatullah (BMH) yang menjadi LAZ nasional dengan pelaporan terbaik pada tahun 2024 (BMH, n.d.).



Gambar 1. Grafik Pendapatan Dana Zakat di LAZ BMH Tahun 2017-2023

LAZ ini merupakan salah satu Lembaga yang memiliki peran besar dalam perkembangan dan pengelolaan zakat dengan menegaskan arti penting prinsip-prinsip Syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat, dan melakukan pembinaan, serta pendanaan berdasarkan prinsip Syariah dalam zakat. Dari tahun 2017 ke tahun 2023 LAZ BMH telah berhasil

mengumpulkan dana zakat dan pada tahun 2019 dan 2023 memiliki angka tertinggi dalam penghimpunan dana zakat. Dana zakat yang terkumpul terdiri dari beberapa jenis zakat, yaitu: zakat maal, zakat profesi, zakat fitrah, fidyah, dan bagi hasil dana zakat.

Dalam pengelolaan zakat, akuntansi sangat berperan besar agar pelaksanaan zakat berjalan dengan baik melalui penghimpunan dan pendistribusian dana zakat agar proses yang dilakukan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan ketertarikan muzakki dalam berzakat (Mathematics, 2016). Perlakuan akuntansi syariah diatur pada PSAK 409 tentang akuntansi zakat pada Al-Qur'an disebutkan dalam surat al-baqarah ayat 282 yang berbunyi: *“orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya”*. Dari kutipan ayat tersebut dijelaskan bahwa dalam mengelola zakat harus transparansi dan memiliki akuntabilitas. Hal ini yang menjadi poin penting bagi Lembaga pengelola zakat agar bisa menyusun laporan keuangan yang baik dan transparan karena jika dalam pengelolaannya tidak ada transparansi manfaat dana zakat yang seharusnya disalurkan kepada mustahik bisa disalahgunakan. Pada tahun 2022 penyaluran dana zakat mencapai angka 264,18 miliar rupiah (BAZNAS, 2022). Dari penjelasan tersebut menjelaskan betapa pentingnya bagi lembaga pengelola zakat memiliki pencatatan (fungsi akuntansi) yang bisa menjamin dan bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang terkait. Selain itu, PSAK 409 bisa menjadi tolak ukur untuk mengetahui apakah suatu Lembaga amil zakat mengikuti prinsip Syariah dan seberapa jauh penerapannya (Ariyas et al., 2023).

B. TINJAUAN PUSTAKA

Zakat

Zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti baik, berkah, tumbuh, bersih, dan bertambah. Secara etimologis, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Adapun zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat 2 zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (UU No 23 Tahun 2011), (Mardiana, 2014).

Namun, terdapat perbedaan definisi dalam 4 madzhab mengenai makna zakat (Qosim, 2023), yaitu:

- a. Madzhab Maliki
Memberikan sebagian dana yang telah mencapai Nishab kepada Mustahik setelah selesainya kepemilikan dan haulnya selain hasil tambang dan ladang tanah.
- b. Madzhab Hanafi
Kepemilikan kepentingan harta tertentu kepada orang-orang tertentu yang ditentukan oleh sang Allah dengan harapan keridhaan-Nya.
- c. Madzhab Syafi'i
Segala sesuatu yang dikeluarkan baik berupa harta maupun jasa dengan cara tertentu.
- d. Madzhab Hambali
Hak diberikan berupa dana tertentu dan diberikan kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.

Landasan Hukum Zakat

Dalam QS. AT-Taubah ayat 103 berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّسْمِيعُ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa mu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. At Taubah: 103).

Ayat di atas menjelaskan tentang wujud dari ketaatan dengan menunaikan zakat. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengambil zakat dari harta mereka untuk membersihkan jiwa dari sifat kikir dan rakus yang terlalu mencintai harta. Dengan disucikannya hati sehingga dapat menumbuhkan sifat-sifat kebaikan dalam diri mereka, dan berdoalah untuk mereka karena doa Nabi Muhammad dapat menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka yang gelisah akibat dosa yang telah dilakukan, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ketulusan dari permohonan ampun dan tobat yang dilakukan mereka.

Dalam hadits dari Abdullah bin Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, dia berkata: “Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ زَكَاةٍ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya: “Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya mendirikan salat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah (bagi yang mampu), melaksanakan puasa (di bulan Ramadan)” (HR. Bukhari dan Muslim).

Penghimpunan Zakat

Penghimpunan dana zakat adalah kegiatan yang mempengaruhi masyarakat baik individu maupun Lembaga yang bertujuan untuk menyalurkan dana kepada suatu organisasi atau pihak individual. Penghimpunan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memberikan sebagian rezekinya kepada golongan yang membutuhkan (ashnaf), serta untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat (Annisa & Fatwa, 2021). Metode penghimpunan pada dasarnya terbagi menjadi dua macam (Rahmanita et al., 2024), yaitu metode langsung (*direct fundraising*) yang berfokus pada interaksi yang dilakukan antara *fundraiser* dan calon muzakki untuk memberikan informasi mengenai zakat, misalnya seperti pesan singkat, presentasi secara langsung, dan penawaran surat donasi; dan metode tidak langsung (*indirect fundraising*) yang menekankan branding atau membangun citra yang kuat dari lembaganya kepada masyarakat untuk menarik perhatian lebih karena metode ini menggunakan donasi dalam proses penggalangan dananya, misalnya seperti *event organizer*, dan *key partnership*.

Strategi pemasaran lainnya yang dilakukan lembaga zakat yaitu media elektronik, media sosial, pemasangan *tool marketing*, *billboard*, kegiatan eksternal dan internal (Fadilah et al., 2017). Sistem pembayaran yang tersedia pada platform online dapat memudahkan pengguna untuk membayar zakat melalui transfer bank, QRIS, *Virtual Account*, atau *e-wallet*, sesuai dengan preferensi dan kenyamanan masing-masing. Fleksibilitas ini memungkinkan setiap individu untuk melakukan pembayaran dengan cara yang paling mudah dan sesuai dengan kebiasaan mereka. Dengan banyaknya pilihan, proses pembayaran menjadi lebih efisien dan tidak merepotkan.

Pendistribusian Zakat

Terdapat 8 golongan (ashnaf) orang-orang yang masuk kategori sebagai penerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Pendistribusian zakat dibagi menjadi 3 model, (Mubasirun, 2013) yaitu:

1. Model dengan sistem in kind, yaitu dana zakat disediakan dalam bentuk alat-alat produksi yang diperlukan mustahik / orang lemah secara finansial yang ingin menghasilkan kebaikan bagi mereka yang baru memulai bisnis atau sudah mencoba untuk pengembangan lebih lanjut dari perusahaan yang sudah ada.
2. Model sistem qardlul hasan, yaitu pinjaman modal usaha dengan mengendalikan pokok tanpa penambahan jasa.
3. Akad Mudharabah, penanaman modal usaha dengan konsekuensi bagi hasil. Sistem ini hampir sama dengan sistem qardlul hasan. Bedanya terletak pada pembagian bagi hasil dari usaha antara mustahik dan amil.

Undang-Undang No.23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pengelola pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas yang memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan (Wiradifa & Saharuddin, 2018). Kebijakan pendayagunaan dana zakat yang berkaitan dengan pendistribusiannya dapat digolongkan menjadi (Akbar & Tarantang, 2018):

1. Konsumtif tradisional, yaitu pendistribusian zakat yang dilakukan secara langsung kepada para mustahik untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, seperti zakat fitrah atau zakat maal berupa beras atau uang yang dibagikan kepada para korban bencana alam atau kepada fakir miskin.
2. Konsumtif kreatif, yaitu pendistribusian zakat yang dalam bentuk lain dari wujud aslinya, akan tetapi masih di kategorikan konsumtif seperti distribusi untuk membantu orang miskin dalam bentuk alat tulis sekolah atau beasiswa.
3. Produktif tradisional, yaitu pendistribusian zakat yang penyalurannya dalam bentuk barang-barang yang produktif secara jangka panjang untuk membantu menciptakan usaha demi melanjutkan hidupnya, seperti hewan ternak (ayam, kambing, domba), alat mesin, dan lainnya untuk diberikan pada para mustahik.
4. Produktif kreatif, yaitu pendistribusian zakat yang diberikan dalam bentuk modal sehingga dapat dimanfaatkan untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang dan pengusaha kecil yang sedang merintis.

Akuntansi


Akuntansi berasal dari kata “*to account*” yang artinya menghitung. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, akuntansi merupakan suatu proses mengidentifikasi, mengukur dari informasi-informasi agar menghasilkan suatu pertimbangan dan pengambilan keputusan dari pemakai informasi tersebut. Selain itu, dari segi prosedur mengartikan sebagai tahap-tahap dari mencatat, mengelompokkan, mengidentifikasi, kemudian membuat kesimpulan dari transaksi-transaksi keuangan yang hasil akhirnya akan dianalisis (Wardani & Wardana, 2022).

Menurut *Accounting Principle Board (APB) Statement No. 4*, Akuntansi adalah kegiatan jasa yang menyediakan informasi kuantitatif tentang entitas ekonomi, terutama yang berkaitan dengan keuangan, untuk membantu pengambilan keputusan ekonomi dengan memilih yang bijak dari berbagai opsi (Novianti, 2012). Grady (1965) mendefinisikan bahwa akuntansi adalah kumpulan informasi dan kombinasi yang berkaitan dengan asal, verifikasi, pencatatan, klasifikasi, ringkasan, analisis, interpretasi, dan penyediaan informasi yang dapat diandalkan dan penting terkait dengan transaksi dan peristiwa yang setidaknya sebagiannya terkait dengan masalah keuangan.

Pengakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah standar praktik akuntansi yang berlaku di Indonesia, yang disusun dan diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dan dibentuk oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Adapun yang mengatur tentang akuntansi zakat, infaq, dan sedekah adalah PSAK 409 yang pada tanggal 1 Januari 2024 disahkan oleh Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) yang merupakan revisi dari PSAK 109 tahun 2022. Maksud dari revisi ini adalah untuk meninjau kembali apa yang tidak diatur pada PSAK 109 yaitu terkait dengan sedekah diskon, penyaluran dana infaq dan sedekah melalui al qardh alhasan, dan syarat pengakuan sedekah jasa. PSAK 409 ini termasuk dalam SAK Syariah yang berlaku pada entitas amil zakat sebagai acuan yang harus digunakan dalam membuat laporan keuangan di Lembaga Zakat (Iaiglobal.or.id, n.d.). Laporan keuangan untuk perusahaan atau lembaga seperti perusahaan Asuransi, Yayasan, Perseroan Terbatas (PT), Lembaga amil zakat, dan BUMN dibuat berdasarkan PSAK dan IFRS yang menjadi kiblatnya.

Kerangka Pemikiran



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

C. METODE PENELITIAN

menjelaskan fakta-fakta berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan menguraikan sesuatu fakta yang terjadi. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang melibatkan pengamatan langsung. Penelitian ini dilaksanakan di LAZ BMH Jakarta, yang beralamat di Kalibata Office Park Jalan Raya Pasar Minggu No.21 No. Blok H RT.5, RT.1/RW.8, Kalibata, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12780, Indonesia. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan dari sumber aslinya yaitu dengan melakukan wawancara kepada narasumber di BMH, sedangkan data sekundernya diambil dari beberapa artikel, berita-berita, ayat Al-Qur'an, hadits dan beberapa diskusi mengenai zakat, infak, dan sedekah. Sumber data tersebut menggunakan metode triangulasi yaitu dokumentasi, observasi, wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Selanjutnya dilakukan objektivitas dan keabsahan data melalui berbagai teknik dalam metode triangulasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana Zakat Pada LAZ Baitul Maal Hidayatullah

Dalam mengelola dana zakat, LAZ BMH memiliki BKK sebagai acuan dalam pencairan dana zakat. BKK adalah Semua penerimaan dan pengeluaran kas, termasuk setoran dan penarikan bank, dicatat dalam jurnal keuangan. Buku kas keluar berfungsi sebagai bukti pencatatan seluruh transaksi pengeluaran kas perusahaan dengan contoh transaksi pada umumnya seperti pembelian aset, biaya operasional, dan penarikan kas dari bank. Pengelolaan dalam Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah menggunakan PSAK 409 dalam pembuatan laporan keuangannya maka yang jadi acuannya adalah SAK SYARIAH. Untuk itu transaksi yang dicatat dalam buku kas keluar ini adalah Pembelian Aset dan Penyaluran dana zakat. Pada dasarnya Buku Kas Keluar (BKK) tidak hanya berfungsi sebagai pencatatan saja, tetapi menjadi pilar utama dalam seluruh operasi yang dijalankan oleh LAZ BMH. Fungsi Penggunaan Buku Kas Keluar tersebut seperti:

1. Pencatatan, mencatat setiap transaksi uang atau dana zakat yang masuk berdasarkan kwitansi,
2. Perencanaan, pada setiap awal bulan dilakukan meeting direksi guna menentukan anggaran dana zakat yang akan disalurkan pada bulan yang sedang berjalan dan akan dicatat dalam BKK, dan
3. Pendayagunaan/Penyaluran, LAZ BMH memiliki tim dalam menyalurkan dana zakat yang disebut sebagai tim Prodaya. Sebelum dana zakat dicairkan dan disalurkan tim prodaya mengajukan kepada ketua perwakilan tim (KADIV) Prodaya, lalu KADIV Prodaya akan menghadap kepada direksi dan pencairan dana zakat akan disesuaikan berdasarkan perencanaan anggaran dana zakat yang telah disepakati pada meeting direksi tiap awal bulan.

Pada setiap akhir tahun, BKK digunakan untuk menyocokkan saldo akhir. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan yang terkait dengan pengelolaan dana zakat. Hal ini mencakup partisipasi berbagai direktorat dalam proses persetujuan BKK, serta peninjauan dan persetujuan anggaran dan pengeluaran oleh dewan direksi. LAZ BMH juga melibatkan perwakilan dari kantor-kantor regionalnya untuk memastikan implementasi kebijakan dan prosedur yang konsisten.

Pertemuan yang diadakan oleh perwakilan tiap kantor cabang tersebut membahas langkah-langkah yang diambil BMH untuk mencegah potensi penyelewengan atau ketidakpatuhan dalam pengelolaan dana zakat. Hal ini mencakup penerapan sistem BKK online, audit internal secara berkala, dan audit eksternal tahunan. LAZ BMH pusat juga memonitor laporan keuangan dari kantor-kantor regionalnya untuk mengidentifikasi setiap perbedaan atau ketidakberesan, dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul. Dengan sistem pengelolaan dana zakat pada LAZ BMH ini dapat meminimalisir terjadinya korupsi atau penyalahgunaan dana zakat agar penyaluran dana zakat ini dapat memberi dampak signifikan dan berkontribusi besar bagi kemajuan ekonomi negara.

Laporan Keuangan LAZ Baitul Maal Hidayatullah

Laporan keuangan perusahaan adalah catatan informasi keuangan selama periode waktu tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan keadaan kinerja perusahaan. Laporan keuangan terbentuk dari Laporan posisi (neraca) keuangan, laba-rugi, dan arus kas. Pelaporan keuangan dapat dipengaruhi oleh pilihan manajemen tentang metode pencatatan atau estimasi. Metode pencatatan dalam membuat laporan keuangan telah diatur oleh PSAK. Pada hal ini LAZ Baitul Maal Hidayatullah menggunakan SAK Syariah sebagai pedoman dalam membuat laporan keuangan perusahaan karena perusahaan LAZ BMH ini bergerak di bidang ZIS maka pembuatan laporan keuangan yang digunakan adalah PSAK 409 yang merupakan revisi dari PSAK 109.

Pada akhir tahun 2022 ketika PSAK 409 sudah disosialisasikan, Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah sudah menggunakan PSAK 409 dalam membuat laporan keuangan. Terdapat beberapa perubahan dari revisi PSAK ini, yaitu sedekah diskon. Konsep pencatatan sedekah diskon ini dapat diakui ketika kedua belah pihak dari pihak pembeli (Amil) dan pihak penjual menetapkan akad dari hasil transaksi pembelian tersebut. Pengakuan sedekah diskon ini tidak hanya dalam transaksi jual beli, namun bisa juga transaksi dalam menyewa jasa, sebagai contoh: LAZ membangun sekolah untuk anak-anak yang tidak mampu lalu menyewa jasa guru untuk mengajar pada sekolah tersebut. Lalu sang guru membuat akad dengan amil yaitu berupa pemotongan gaji sebagai bentuk sedekah sang guru dan amil pun menyetujuinya. Nominal pemotongan gaji guru tersebut diakui sebagai sedekah diskon pada pencatatan pada laporan keuangan. Sedekah diskon ini tidak berlaku ketika tidak ada akad antara penjual dan pembeli seperti diskon yang sudah ditetapkan ketika barang dijual.

Pada tahun 2023 LAZ BMH menggunakan PSAK 409 dan terdapat perbedaan format laporan keuangan pada akun penerimaan dana zakat yang pada PSAK sebelumnya penerimaan dana zakat itu terbagi menjadi zakat fitrah, maal, dan fidyah. Diubah menjadi zakat pribadi dan zakat perusahaan. Zakat pribadi adalah zakat yang dikumpulkan oleh mustahik individu sedangkan zakat perusahaan adalah zakat yang didapat dari suatu lembaga atau kelompok yang sudah mengumpulkan zakat dan ingin disalurkan melalui LAZ BMH. Walaupun begitu laporan keuangan tetap mencatat zakat sesuai dengan jenis nya. Hanya saja pengakuannya dicatat pada Sub-akun dari akun zakat pribadi dan zakat perusahaan.

Hal ini juga yang menjadi tantangan dalam implementasi standar akuntansi PSAK 409 yang baru di BMH. Disebutkan bahwa BMH telah mengimplementasikan standar yang telah diperbaharui tersebut sejak akhir tahun 2022, termasuk pada hasil audit tahun 2023. Tantangan utama yang dihadapi antara lain adalah perlunya melakukan penyesuaian pada bagan akun, seperti mengakui aliran pendapatan baru seperti zakat dari perusahaan dan individu, serta perlunya memberikan informasi yang lebih rinci tentang sumber dana zakat semisal dari profesi, aset, dll. LAZ Baitul Maal masih berupaya menyesuaikan sistem keuangan dan format pelaporannya agar sesuai dengan standar yang baru.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa konsep pelaporan, pencatatan, dan pengakuan akuntansi LAZ Baitul Maal Hidayatullah sudah berupaya menyesuaikan dengan PSAK 409 serta telah mengimplementasikan standar baru ini sejak akhir tahun 2023. Namun, masih ada tantangan dalam penyesuaian bagan akun dan format pelaporan agar sepenuhnya sesuai dengan standar baru. Pengelolaan zakat pada LAZ Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Pusat menunjukkan komitmen yang kuat dalam penghimpunan dan penyaluran zakat melalui strategi edukasi, transparansi, dan akuntabilitas. BMH Pusat telah berhasil mengumpulkan dana zakat yang signifikan, dengan pendapatan tertinggi tercatat pada tahun 2023 mencapai Rp. 45.563.879.351. Program-program terstruktur yang fokus pada pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, seperti beasiswa untuk santri tahfidz dan program pemberdayaan umat, berupaya memberikan dampak sosial yang signifikan bagi mustahik. Proses evaluasi dan monitoring yang dilakukan secara berkala, termasuk penggunaan Buku Kas Keluar (BKK) sebagai acuan utama dalam pencatatan dan perencanaan,

serta audit internal dan eksternal, memastikan pengelolaan zakat dilakukan secara profesional dan efektif. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, BMH Pusat berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Secara keseluruhan, pengelolaan zakat di BMH Pusat diharapkan dapat menjadi contoh bagi lembaga zakat lainnya dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat di Indonesia.

Lalu Penerapan PSAK 409 dalam pengelolaan zakat di LAZ BMH menggunakan Buku Kas Keluar (BKK) sebagai acuan utama dalam pencatatan, perencanaan, dan penyaluran dana zakat. Serta merubah format laporan keuangan, seperti pada akun penerimaan dana zakat yang kini dibagi menjadi zakat pribadi dan zakat perusahaan. Meskipun LAZ Baitul Maal Hidayatullah telah berupaya menerapkan PSAK 409 dan meningkatkan akuntabilitas, masih ada tantangan dalam implementasi penuh standar tersebut, terutama dalam hal penyesuaian sistem keuangan dan format pelaporan.

Saran

- a. Memastikan implementasi PSAK 409 dalam pelaporan keuangan dan praktik akuntansi BMH, termasuk penyesuaian yang diperlukan pada neraca dan sistem keuangan.
- b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat dengan terus memanfaatkan sistem BKK online, melakukan audit internal dan eksternal secara berkala, serta memberikan laporan keuangan secara rinci kepada para pemangku kepentingan.
- c. Memperkuat keterlibatan pemangku kepentingan, seperti direksi dan perwakilan kantor wilayah dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terkait pengelolaan dana zakat.
- d. Melakukan pelatihan dan kegiatan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa semua personil yang relevan memahami dengan baik persyaratan PSAK 409 serta kebijakan dan prosedur organisasi untuk pengelolaan dana zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, W., & Tarantang, J. (2018). Manajemen Zakat. In *K-Media*. K-Media.
- Annisa, & Fatwa, N. (2021). Optimalisasi Penghimpunan zakat digital di Masa Pandemi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2), 229.

- Ariyas, R., Fathir, K., Mustofa, M. A., Hidayatullah, S., & Barat, J. (2023). Analisis Penerapan PSAK 109 . Tentang Akuntansi Zakat , Infak dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Jakarta. 3(23), 16–22.
- Asnaini, U. M. (2008). Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat L-ZIS Assalaam Solo).
- BAZNAS. (2022). Laporan Kinerja Januari - Juni 2022. September, 1–42.
- BMH. (n.d.). BMH.or.id.
- Iaiglobal.or.id. (n.d.). PSAK 409.
- Mardiana, A. (2014). Potensi Zakat di Provinsi Gorontalo. Al-Mizan (e-Journal), 10(1 SE-Articles), 35–47.
- Mathematics, A. (2016). Dana Zakat, Infaq, Shadaqah. 2(04), 1–23.
- Mubasirun, M. (2013). Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat. Inferensi, 7(2), 493. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v7i2.493-512>
- Novianti, Leny. (2012). Kajian filosofis akuntansi: Seni, ilmu atau teknologi. <https://www.neliti.com/publications/8874/kajian-filosofis-akuntansi-seni-ilmu-atau-teknologi>
- P, A. K., & Umah, U. K. (2011). Cash Basis. SpringerReference, 7(109), 68–97. https://doi.org/10.1007/springerreference_949
- Qosim, H. A. fauzi. (2023). Zakat.
- Wardani, F. K., & Wardana, B. E. (2022). Prinsip Dasar dan Konsep Dasar Akuntansi. Asian Journal of Management Analytics, 1(2), 125–136. <https://doi.org/10.55927/ajma.v1i2.1485>
- Wiradifa, R., & Saharuddin, D. (2018). Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan. Al-Tijary, 3(1), 1. <https://doi.org/10.21093/at.v3i1.937>